

JOURNAL OF ISLAMIC BUSINESS LAW

Volume 9 Issue 1 TAHUN 2025

ISSN (Online): **2580-2658**

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl>

**PENGAWASAN PUNGUTAN LIAR OLEH DINAS
PERHUBUNGAN BERDASARKAN PERDA TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM PADA MINIMARKET**

Sandy Al Aziz

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

sandyalaziz2@gmail.com

Abstrak:

Pungutan liar parkir merupakan permasalahan yang sering ditemui di Kota Malang. Sebagai salah satu kota besar, Kota Malang masih menghadapi keluhan masyarakat terkait pungutan liar parkir, terutama di kawasan bebas parkir seperti minimarket, pusat perbelanjaan, dan pertokoan. Pungutan liar di kawasan bebas parkir, khususnya di minimarket, menjadi masalah yang mendesak untuk segera diatasi karena sangat mengganggu masyarakat, terutama terkait dengan tindakan pemaksaan dan pengancaman terhadap pelanggan yang sedang berbelanja. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya melawan dan melaporkan pungutan liar yang merugikan masyarakat dan pemerintah. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mendorong instansi pemerintah agar lebih selektif dalam melakukan pengawasan serta pemberantasan pungutan liar di kawasan minimarket, dan mengetahui regulasi yang mengatur penyaluran hasil retribusi sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Malang No. 1 Tahun 2021 tentang Retribusi Jasa Umum. Penelitian ini menemukan bahwa pengawasan dan peraturan yang berlaku di masyarakat terkait parkir masih belum efektif. Hal ini terbukti dari adanya oknum yang melakukan pungutan liar di minimarket dan menolak apabila dilakukan pemindahan area parkir mereka. Para juru parkir (jukir) berdalih bahwa mereka telah lebih dulu berada di kawasan tersebut sebelum minimarket dibangun.

Kata Kunci: Pengawasan; Pungutan; Parkir.

Pendahuluan

Kendaraan merupakan kebutuhan yang digunakan oleh masyarakat untuk mobilitas dan bepergian. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, jumlah kendaraan juga semakin meningkat. Kendaraan membutuhkan tempat untuk melakukan pemberhentian menuju lokasi yang diinginkan, yaitu tempat parkir. Parkir merupakan keadaan berhenti atau tidak bergerak dari suatu kendaraan yang sifatnya sementara.¹

Tempat parkir biasanya didesain dan ditentukan agar kendaraan bisa diparkir dengan aman dan tertata. Parkir tersedia di lokasi tertentu, termasuk di jalanan umum, serta di lahan parkir yang disediakan seperti di pusat perbelanjaan, restoran, hotel, atau

¹ Soerjono Soekanto, *Teori Peranan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hal. 20

kantor-kantor. Tempat parkir merupakan kebutuhan masyarakat yang cukup penting untuk melakukan pemberhentian, terutama di pusat perbelanjaan, minimarket, sekolah, dan tempat-tempat umum lainnya. Permasalahan tempat parkir di kota besar sering menjadi isu yang sulit diselesaikan, mulai dari kurangnya lahan parkir hingga adanya pungutan parkir oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Malang menjadi salah satu kota besar yang memiliki permasalahan terkait tempat parkir. Hal ini disebabkan oleh semakin banyaknya pendatang yang masuk ke Kota Malang, maka secara tidak langsung akan berpengaruh pada peningkatan jumlah kendaraan secara signifikan.² Banyaknya kendaraan ini juga menimbulkan masalah baru, selain kemacetan yang umum terjadi, parkir menjadi permasalahan baru. Penyebab adanya kenaikan jumlah kendaraan yang masuk ke Kota Malang seiring dengan masuknya pendatang dari luar kota salah satunya adalah melonjaknya mahasiswa. Setiap hari, 100 motor mahasiswa baru masuk ke Kota Malang sejak tahun ajaran 2023/2024.³ Banyaknya kendaraan ini yang menyebabkan masalah kemacetan serta parkir yang semakin meningkat. Pada dasarnya, pengaturan perparkiran di Kota Malang merupakan tugas Dinas Perhubungan.

Dinas Perhubungan Kota Malang adalah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengembangan sektor transportasi dan perhubungan di Kota Malang. Dishub berperan penting dalam menciptakan sistem transportasi yang efisien, aman, dan teratur guna mendukung mobilitas masyarakat serta pertumbuhan ekonomi di Kota Malang. Dinas Perhubungan memiliki beberapa bidang inti, yaitu bidang lalu lintas, pengelolaan parkir, dan angkutan jalan, yang tercantum dalam Peraturan Wali Kota No. 71 Tahun 2019 mengenai, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan⁴. Pada bidang pengelolaan parkir, Dinas Perhubungan bertugas mengatur fasilitas parkir di Kota Malang, termasuk pengembangan kebijakan parkir, penggunaan lahan parkir, serta pendapatan dari petugas parkir yang menjadi salah satu sumber pendapatan daerah Kota Malang.

Dalam rangka menertibkan kegiatan parkir liar yang kini semakin meresahkan masyarakat, Dinas Perhubungan juga menjalin kerjasama dengan instansi lain, yaitu Satpol PP dan kepolisian. Pungutan liar merupakan tindakan yang merugikan masyarakat serta pemerintah. Tindakan ini dilakukan oleh juru parkir dengan melakukan pemalakan dan cenderung memaksa dalam menarik uang parkir. Kenyataannya dapat dikatakan bahwa kawasan tersebut jelas merupakan kawasan “Bebas Parkir,” yang berarti kawasan tersebut tidak memerlukan pembayaran parkir. Hal ini juga terjadi pada kawasan minimarket, yang akibatnya menimbulkan ketidaknyamanan bagi para pelanggan yang datang berbelanja. Pemerintah juga mengalami kerugian karena retribusi yang seharusnya masuk sebagai pendapatan daerah menjadi hilang, diambil oleh oknum yang melakukan pungutan liar.

Kawasan bebas parkir biasanya dapat ditemui di tempat perbelanjaan atau minimarket yang menyediakan fasilitas berupa lahan parkir yang luas dan tidak mengenakan tarif parkir bagi para pelanggan. Cara ini digunakan untuk menarik minat konsumen berbelanja. Namun, masih dapat ditemukan oknum yang memanfaatkan

² Abdurrahman Alhakim, Oryza Sativa MY “ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PUNGUTAN LIAR OLEH JURU PARKIR DI KOTA BATAM, INDONESIA”2021.

³ Artikel ini telah tayang di Surya Malang.com dengan judul 2 Pekan Terakhir, Tiap Hari 100 Motor Mahasiswa Baru Masuk Malang Via Jasa Kargo, <https://suryamalang.tribunnews.com/2023/08/21/2-pekan-terakhir-tiap-hari-100-motor-mahasiswa-baru-masuk-malang-via-jasa-kargo>.

⁴ Peraturan wali Kota Malang Nomor 71 tahun 2019

fasilitas dari pihak minimarket dengan menarik tarif parkir. Tak jarang, terjadi cekcok antara pelanggan dan juru parkir karena adanya penarikan tarif parkir di kawasan “Bebas Parkir” minimarket. Oknum ini memiliki berbagai cara untuk meyabotase tulisan “Bebas Parkir” yang dibuat oleh pihak minimarket. Seperti contoh, menutup tulisan tersebut dengan kardus, jaket, dan lain sebagainya.⁵

Minimarket memberikan fasilitas berupa lahan bebas parkir yang dilengkapi dengan CCTV demi meningkatkan keamanan, kenyamanan, dan kepuasan para pelanggan. Minimarket yang memberikan fasilitas “Bebas Parkir” adalah mereka yang telah melakukan pembayaran retribusi parkir ke pemerintah, yang disebut dengan Pajak Parkir. Namun, disayangkan karena kurangnya pengawasan dari pihak Dishub menyebabkan beberapa oknum juru parkir masih melakukan penarikan tarif parkir di kawasan “Bebas Parkir”. Tindakan ini yang dilakukan oleh oknum juru parkir. Masih banyaknya oknum yang menarik tarif parkir di minimarket menjadikan hal ini dianggap lumrah oleh mereka, meskipun konsumen merasa resah dengan penarikan tarif parkir tersebut. Sering terjadi cekcok di minimarket karena oknum juru parkir melontarkan kata-kata yang tidak sopan dan memaksa penarikan tarif parkir.⁶ Pajak parkir yang dibayarkan oleh pihak minimarket menjadi salah satu penyumbang pendapatan daerah Kota Malang. Retribusi parkir juga merupakan salah satu penyumbang terbesar di antara retribusi lainnya. Namun, sangat disayangkan jumlahnya belum memenuhi target.

Retribusi daerah adalah pungutan yang dikenakan oleh pemerintah daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan untuk kepentingan pribadi atau badan. Hasil dari retribusi ini masuk sebagai pendapatan daerah. Retribusi parkir, yang juga masuk dalam pendapatan daerah, diatur dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor. 1 Tahun 2021 mengenai retribusi jasa umum. Retribusi ini memiliki banyak subkategori, dan dalam hal perparkiran, pengelolaannya diserahkan kepada Dinas Perhubungan (Dishub) sebagai penyelenggara parkir di Kota Malang. Pihak Dishub bertugas mengelola retribusi parkir yang berada di tepi jalan, jalan khusus, dan lahan aset pemerintah, serta lahan parkir milik perseorangan. Untuk lahan parkir milik perseorangan, biasanya dikenakan biaya parkir, bukan retribusi parkir.

Menurut data Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang pada akhir Juni lalu, realisasi penerimaan retribusi parkir berada di angka Rp 5,5 miliar, atau 45 persen dari target yang ditetapkan tahun ini sebesar Rp 12,1 miliar. Tahun lalu, realisasi retribusi parkir tepi jalan tidak memenuhi target, hanya mencapai Rp 9,6 miliar dari target Rp 12 miliar. Pihak legislatif berharap kinerja semacam itu tidak terulang pada tahun ini. Kepala Bidang (Kabid) Parkir Dishub Kota Malang, Mustaqim Jaya, mengklaim bahwa tren realisasi retribusi parkir tahun ini mengalami peningkatan sebesar Rp 6,9 miliar jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.⁷ Oleh karena itu, penting untuk memperketat sektor parkir di Kota Malang karena jumlah yang ditargetkan tidak sesuai dengan yang diperoleh.

Hal ini menjadi fokus utama Dinas Perhubungan. Jadi, bagaimana pengawasan Dinas Perhubungan terhadap pungutan liar yang terjadi di minimarket, mengingat keresahan konsumen yang berbelanja di sana. Kota Malang memiliki masalah pungutan liar di tepi jalan umum serta di minimarket yang cukup banyak. Ini berdampak terhadap

⁵ Amin Widjaja Tunggal, Manajemen Suatu Pengantar (Jakarta: Renika Cipta, 1993), 343.

⁶ <https://www.merdeka.com/latim/parkir-liar-di-malang-raya-meresahkan-warga-curhat-marak-tukang-parkir-bakpemalak.html> di akses 23 november 2023

⁷ <https://radarmalang.jawapos.com/malang-raya/811786819/pemkot-malang-ketati-setoran-retribusi-juru-parkir> di akses pada tanggal 22 november 2023

berkurangnya pendapatan daerah jika masalah ini tidak menjadi fokus utama. Karena masalah parkir ini sudah lama belum terselesaikan dan setiap tahunnya muncul permasalahan baru yang dikeluhkan oleh masyarakat. Dalam penelitian ini penulis membahas bagaimana pengawasan Dinas Perhubungan Kota Malang yang memiliki tugas serta wewenang dalam menjalankan parkir di Kota Malang.

Dalam artikel ini terfokus pada bagaimana pengawasan Dishub terhadap pungutan liar yang berada di kawasan bebas parkir, terdapat khusus mengenai penarikan pungutan liar oleh juru parkir yang tidak bertanggung jawab serta, cenderung melakukan pemaksaan. Serta bagaimana retribusi di Kota Malang melakukan penarikan retribusi parkir sesuai dengan Perda Kota Malang Nomor 1 tahun 2021 tentang retribusi jasa umum. Subjek yang digunakan dalam penelitian ini ialah Dinas Perhubungan Kota Malang, sebagai instansi pemerintahan yang bertugas mengwasai serta mengelolah parkir di Kota Malang.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yang bertujuan untuk mengevaluasi penanganan pungutan liar di minimarket oleh Dinas Perhubungan Kota Malang, berdasarkan Perda Kota Malang Nomor 1 Tahun 2021 tentang retribusi jasa umum. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologi untuk memahami proses dan masalah terkait. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dokumentasi, serta referensi jurnal dan artikel terkait. Lokasi penelitian difokuskan pada minimarket di sekitar Universitas Islam Negeri Malang, yang menjadi pusat mobilitas mahasiswa.

Implementasi Perda Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Retibusi Jasa Umum

Dinas Perhubungan Kota Malang dalam melakukan penarikan retribusi didasarkan pedoman peraturan daerah yakni Perda Nomor 1 tahun 2021 mengenai retribusi jasa umum. Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jadi retribusi jasa umum merupakan hubungan timbal balik dari pemerintahan yang menyediakan fasilitas sarana prasarana untuk masyarakat.⁸ Tujuan adanya retribusi daerah ini untuk menutup modal biaya penyelenggaraan jasa yang memberikan fasilitas atau jasa untuk kemanfaatan Bersama baik secara menyeluruh atau sebagian. Penetapan tarif retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai jenis-jenis retribusi yang berhubungan dengan kepentingan nasional. Serta dalam merumuskan tarif retribusi didasarkan kebijakan daerah masing-masing dan mempertimbangkan biaya penyedia jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan.

Retribusi jasa umum memiliki banyak sekali cabang disebutkan pada UU Nomor 28 tahun 2009 yakni “retribusi umum meliputi: a) Retribusi Pelayanan Kesehatan b) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan c) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil d) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat e) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum f) Retribusi Pelayanan Pasar g) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor h) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran i) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta j) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus k) Retribusi Pengolahan Limbah Cair l) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang m) Retribusi Pelayanan Pendidikan n) Retribusi

⁸ Perda Kota Malang no1 tahun 2021

Pengendalian Menara Telekomunikasi. pada penelitian ini berfokus pada retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum⁹.

Dinas perhubungan Kota Malang melakukan penarikan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dengan sistem mengambil retribusi melalui juru parkir yang bertugas di setiap titik parkir. Dishub setiap harinya mengumpulkan serta menyetorkan uang retribusi parkir kepada pemerintah daerah, uang dari hasil retribusi itu akan masuk ke pendapatan daerah. Tugas Dishub selain melakukan pengawasan juga menyalurkan retribusi dari masyarakat kepada pemerintah daerah. Retribusi parkir dijelaskan oleh beliau mengenai pengambilannya yakni. Bahwasanya retribusi yang diberikan juru parkir sejumlah 5-25 karcis parkir setiap harinya, lahan parkir memiliki perbedaan jumlah retribusi yang harus disetorkan terhadap Dishub, setiap lahan parkir itu wajib menyetorkan retribusi dari jumlah karcis, penyetoran tergantung jumlah karcis yang diambil oleh juru parkir.

Jumlah karcis tersebut berdasarkan survei di lapangan terhadap kendaraan yang melakukan parkir di lahan tersebut, jadi semakin banyak masyarakat yang parkir di lahan tersebut maka semakin banyak pula retribusi yang harus diberikan kepada pihak Dishub, apabila di lahan parkir lainnya jumlah yang melakukan parkir jumlahnya sedikit maka jumlah retribusi yang harus disetorkan semakin sedikit pula. Kisaran penyetorannya 5-25 karcis setiap harinya. Ada juga faktor yang menyebabkan jumlah retribusi mengalami penurunan pada saat cuaca hujan karena jumlah kendaraan yang yang melakukan parkir juga mengalami penurunan. Retribusi yang diberikan juru parkir terhadap Dishub ini tergantung dari bagaimana situasi dan kondisi di lapangan, serta jumlah yang diberikan tidak lebih dari 25 karcis serta tidak kurang dari 5 karcis perharinya. Hal ini dilakukan karena besaran tanggung jawab juru parkir besar terkait kehilangan saat melakukan parkir.

Pengambilan retribusi yang menggunakan jumlah karcis memiliki alasan yakni, apabila penarikan retribusi cukup banyak akan memberatkan juru parkir yang mana tanggung jawab juru parkir sangat berat. Semua kehilangan atau kerusakan ditanggung oleh juru parkir. Oleh karena itu pengambilan retribusi tidak memberatkan juru parkir, kami tidak mengambil retribusi terlalu banyak retribusi banyak itu memberatkan juru parkir karena sejatinya dia yang bertanggung jawab penuh di lapangan juru parkir yang bertanggung jawab apabila ada kendaraan hilang ataupun barang yang hilang itu merupakan tanggung jawab para juru parkir, jadi saya rasa itu bisa menjadi alternatif terbaik saat ini. Serta untuk retribusi 25 karcis itu akan kami kaji serta kami bentuk peraturan baru agar retribusi ini berdasarkan dari jumlah pendapatan dan beberapa persen masuk terhadap retribusi. Jadi bukan menggunakan berapa banyak karcis, melainkan beberapa persen dari pendapatan juru parkir tersebut. Kedepannya peraturan mengenai hal ini akan dikaji ulang serta disesuaikan dengan baik. Skema dalam penarikan retribusi ini dijelaskan dalam beberapa tahapan yakni:

Pertama, pihak Dishub menuju tempat parkir yang telah diberikan pembagian setiap anggotanya memiliki wilayah masing-masing. Terdapat 5 kecamatan dan berapa anggota yang disebar untuk melakukan penarikan retribusi di titik yang sudah ditentukan. Kedua, pihak Dishub membawa karcis parkir yang akan dibeli oleh juru parkir, yang dimaksud ialah juru parkir membeli karcis 5-25 karcis dan uang tersebut diterima oleh dishub sebagai bentuk retribusi jadi, setiap hari nya juru parkir membeli karcis yang akan diberikan kepada masyarakat yang melakukan parkir. Ketiga anggota dishub yang telah

⁹ UU No. 28 tahun 2009

mengambil retribusi dari juru parkir kemudian menuju kantor Dishub untuk melakukan perhitungan sebelum diserahkan kepada pemerintahan Kota Malang.

Retribusi yang diterapkan di Kota Malang ini berlangsung baik dan berjalan sebagaimana mestinya namun, masih ada saja celah yang sering menjadi kesempatan bagi oknum juru parkir untuk melakukan pungutan liar untuk keuntungan diambil oleh pribadi. Hal ini memberikan kerugian yang besar bagi pemasukan Kota Malang. Penarikan dari hasil dari retribusi ini sangat baik bisa dilihat dari setiap tahunnya mengalami kenaikan ketika kita bisa melakukan pengawasan pungli serta memberantas jukir liar tersebut. Hasil retribusi setiap tahunnya jumlahnya semakin naik, walau masih belum memenuhi dari apa yang diwacanakan, tetapi hal ini sudah membawa kemajuan dari sebelumnya. Dikarenakan masih adanya pungli yang masih aktif melakukan aksinya dan kita sudah berusaha untuk memberantas pungli-pungli tersebut, tindakan ini sangat merugikan bagi kita serta menjadi fokus dari setiap program kerja kita. Terdapat permasalahan yang cukup jarang disadari oleh masyarakat umum mengenai pungutan liar (pungli) di kawasan bebas parkir, terutama di ruko-ruko yang sudah lama berdiri. Di lapangan, sering kita temui juru parkir (jukir) yang tetap menarik biaya parkir di kawasan yang seharusnya bebas parkir, khususnya di ruko-ruko.

Salah satu problematika yang belum terselesaikan adalah sebelum adanya minimarket di ruko tersebut, jukir sudah melakukan penarikan biaya parkir di wilayah itu. Setelah ruko dialihkontrakkan untuk minimarket, jukir tetap melakukan penarikan parkir di kawasan tersebut, sehingga pengunjung minimarket dikenakan biaya parkir. Hal ini disebabkan oleh adanya perjanjian pada awal berdirinya ruko antara pihak RT dan RW, di mana masyarakat sekitar diperbolehkan mengelola parkir. Akibatnya, jukir yang merasa sudah sejak awal menarik biaya parkir di ruko tersebut tetap merasa berhak melakukannya. Masalah ini belum terselesaikan karena kedua pihak sama-sama merasa memiliki hak atas kawasan tersebut. Pihak penyewa baru merasa berhak sebagai pemilik kontrak yang sah, sementara jukir merasa berhak karena telah mengelola parkir di sana sejak awal berdirinya ruko.

Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Pungli di Minimarket

Permasalahan pungli yang terdapat di kawasan bebas parkir atau minimarket, merupakan masalah yang sering kita jumpai di sekitar kita. Permasalahan telah lama terjadi dan belum menemukan solusi guna mengatasi permasalahan pungli. Juga beberapa kabar yang kita dengar akhir-akhir ini, kita dengar berita mengenai perkelahian antara juru parkir dengan konsumen minimarket. Juru parkir memaksa kepada konsumen yang telah berbelanja di minimarket untuk membayar parkir, sedangkan jelas-jelas dari pihak minimarketnya telah memberikan fasilitas bebas biaya parkir bagi konsumen yang berbelanja. Fasilitas ini bertujuan membari kemanan serta kenyamanan untuk konsum yang sedang berbelanja. Dinas Perhubungan Kota Malang mempunyai kebijakan untuk melakukan pengawasan terhadap juru parkir, mereka melakukan pengawas di lapangan dan aduan masyarakat melalui media social, instagram, wa, dan fb.

Serta telah dibukanya layanan baru di website Dishub yakni bilik aduan yang mana masyarakat bisa mengirimkan keresahan mengenai permasalahan parkir, moda transportasi dan lain sebagainya yang ditemukan di masyarakat. Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang bidang parkir menjelaskan selain kegiatan rutin patroli di

lapangan, aduan dari masyarakat juga membantu kami dalam melakukan penindakan terhadap juru parkir yang melakukan pungutan liar, terlebih di Kawasan yang memiliki fasilitas bebas parkir. Kami sangat terbuka terhadap aduan dari masyarakat lewat sosial media maupun lewat layan bilik aduan di website kita. Masyarakat juga harus ikut serta dalam hal ini karena laporan dari masyarakat ini membantu Dishub untuk menindak lanjuti permasalahan ini, karena pihak Dishub tidak bisa melakukan penangkapan, atau memberikan teguran pada juru parkir yang melakukan pungli apabila tidak adanya bukti yang kuat. Jadi aduan berupa foto video itu sangat membantu Dishub dalam memberantas kasus pungli yang marak terjadi.

Praktik pungutan liar (pungli) sering menjadi perhatian dalam sektor pelayanan publik, termasuk di area parkir minimarket. Di Kota Malang, hal ini menjadi isu penting karena minimarket merupakan fasilitas publik yang banyak dikunjungi. Pungli di area parkir minimarket sering dilakukan oleh oknum tertentu yang meminta biaya tanpa memberikan tiket resmi. Kondisi ini merugikan masyarakat dan mencoreng citra layanan publik. Untuk mengatasi masalah ini, pengawasan dari Dinas Perhubungan (Dishub) sangat diperlukan. Dishub Kota Malang memiliki peran strategis dalam mengawasi pengelolaan parkir di minimarket. Langkah awal yang dilakukan adalah memastikan seluruh minimarket memiliki izin parkir yang sah. Dishub juga mengharuskan pengelola parkir untuk menyediakan karcis sebagai bukti pembayaran resmi, sehingga meminimalkan potensi pungli. Selain itu, Dishub rutin melakukan inspeksi mendadak ke minimarket untuk mengevaluasi kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.

Pengawasan ini tidak hanya dilakukan oleh Dishub, tetapi juga melibatkan kerjasama dengan pihak lain, seperti Satpol PP dan aparat kepolisian. Sinergi ini penting untuk menindak tegas oknum pelaku pungli dan memberikan efek jera. Dishub juga membuka kanal pengaduan masyarakat untuk melaporkan praktik pungli yang ditemukan. Dengan laporan tersebut, Dishub dapat bertindak lebih cepat dan tepat sasaran. Namun, pengawasan ini menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan kesadaran masyarakat yang masih rendah untuk melapor. Oleh karena itu, edukasi kepada masyarakat menjadi penting agar mereka berani menolak dan melaporkan pungli. Dengan pengawasan yang efektif dan partisipasi masyarakat, praktik pungli di minimarket Kota Malang dapat diminimalkan, menciptakan lingkungan yang lebih transparan dan adil. Upaya Dishub dalam mengawasi pungli di area parkir minimarket merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik dan menjaga kepercayaan masyarakat. Keberlanjutan pengawasan ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam memberantas pungli di sektor layanan publik.

Pengawasan dengan patroli di lapangan dilakukan Dishub Kota Malang dilakukan sesering mungkin, pihak Dishub sendiri melakukan patroli 9-10 kali dalam sebulan, agenda ini bertujuan melakukan pengawasan serta melakukan pengecekan kinerja juru parkir dalam melaksanakan tugasnya, serta patroli ini bertujuan menindaklanjuti aduan dari masyarakat terkait juru parkir yang melakukan pungutan liar. Setiap aduan yang masuk dari sosial media ataupun web kita, kita selalu bergegas untuk melakukan tindak lanjut kelapangan serta mendapatkan klarifikasi dari juru parkir. Serta memastikan setiap juru parkir memiliki kartu keanggotaan dan sesuai dengan penempatannya.

Dishub melakukan patroli di lapangan bukan semata-mata ada laporan dari masyarakat mereka melakukan patroli juga memastikan kinerja juru parkir sesuai dengan standar kerja juru parkir yang sudah diatur. Patroli digunakan juga untuk evaluasi kedepannya untuk

mendapatkan kinerja yang baik dikemudian hari serta memberikan rasa aman, tentram kepada masyarakat di Kota Malang. Pihak Dishub menguhimbau jangan takut atau segan-segan melaporkan juru parkir yang melakukan pungli, jangan takut dengan ancaman yang diberikan juru parkir tersebut karena perbuatan mereka telah melanggar hukum dan kami akan menindak juru parkir yang melakukan pungli atau kekerasan. Kebanyakan dari kasus yang terjadi mengenai pungli ini biasanya di mulai dari cekcok juru parkir liar memaksa uang parkir yang jelas sudah dituliskan bebas parkir, tetapi juru parkir memaksa untuk membayarkan uang parkir. Awal mula terjadi seperti itu kemudian masyarakat diancaman ataupun di lontarkan kata-kata kotor untuk memaksa memberikan uang parkir tersebut. Menjadi ketakutan masyarakat untuk melakukan pembelaan atau pelaporan terhadap pihak terkait, jadi apabila mendapatkan masalah seperti itu jangan takut untuk melawan serta melaporkan karena itu merupakan tindakan tidak dibenarkan, dan harus secepatnya kita lawan bersama.

Dalam melakukan patroli di lapangan Dishub melakukan kerja sama dengan instansi lainnya yang membantu jalannya patroli ini dengan baik dan lancar, kami dalam melakukan patroli serta penertianan kami menggandeng beberapa instansi seperti Kepolisian, Satpol pp serta LLAJ. Tujuan kami menggandeng instansi lainnya guna menciptakan patroli yang kondusif serta ketertiban saat di lapangan. Mereka memiliki tugas masing-masing yakni, Dishub sebagai pengurus atau pengawas patroli. Satpol PP mengamankan juru parkir yang terindikasi melakukan kecurangan, pungli maupun parkir liar, serta mereka yang membawa kejaksaan untuk melakukan persidangan tindak pidana ringan. Kepolisian bertugas untuk mengamankan jalannya patroli yang dilakukan Dishub.

Pada setiap patroli tujuan menggandeng instansi lainnya, selain menjaga keamanan selama patroli juga mempermudah pengawasan terhadap juru parkir karena banyak nya titik yang harus dilakukan pengecekan juru parkir, jadi kerja sama seperti ini sangat membantu. Patroli yang dilakukan ini banyak ditemukan pelanggaran di lapangan, pelanggaran yang kami sering temukan mengenai juru parkir yang tidak memiliki kartu tanda anggota KTA, tidak sesuainya pemilik KTA dengan juru parkir yang ada di lapangan, juru parkir yang melakukan pungli, dan juru parkir yang menarik parkir di kawasan bebas parkir. Sejauh kami melakukan patroli kasus itu yang sering kita jumpai. Patroli ini sangat memberikan dampak yang bagus kedepannya karena dari pelanggaran yang di lapangan bisa ditemukan solusi serta memberikan pembaruan sistem yang lebih baik.

Pelanggaran mengenai KTA menjadi fokus utama karena tidak adanya KTA tersebut akan diketahui adanya juru parkir yang illegal dan dapat diinkasikan melakukan pungli, hal ini merugikan karena retribusi yang harus nya masuk ke pendapatan daerah teralihkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Kartu tanda anggota KTA merupakan kartu yang diterbitkan oleh Dishub yang berkaitan dengan identitas, tanda pengenal juru parkir yang legal, serta penempatan dari juru parkir. KTA merupakan hal yang sangat perlu dimiliki dalam parkir yang mana ini menjadi tanda pengenal serta sebagai identitas juru parkir yang legal. KTA juga miliki masa aktif yakni 1 tahun apa bila masa berlaku sudah lebih dari satu tahun harus di perbarui lagi di Dishub.

Patroli yang dilakukan Dishub untuk mengetahui juru parkir yang melakukan pelanggaran dan langsung diamankan, Dishub memiliki langkah-langkah menindaklanjuti pelanggaran yakni, langkah pertama dengan memberikan surat

peringatan atau teguran secara langsung untuk pelanggaran yang tidak memiliki KTA atau identitas tidak sama dengan KTA. Kedua apabila masih di temukan hal yang sama pada patroli berikutnya akan di bawa ke persidangan dengan permasalahan tindak pidana ringan. Ketiga untuk juru parkir yang melakukan pungli atau parkir di Kawasan bebas parkir akan kami cabut KTA nya. Apabila masih di temukan hal yang sama di kemudian hari akan dibawa ke persidangan dengan permasalahan tindak pidana ringan. Jadi ada beberapa tahapan sebelum juru parkir harus menghadap ke persidangan, serta hukuman yang dikenakan berupa kurungan penjara atau denda.

Pelanggar yang terbukti melanggar pungli merupakan tindak pidana ringan, jadi setelah dilakukan patroli juru parkir yang melakukan pelanggaran ini dibawa oleh pihak Satpol PP untuk dibawa menuju Kejaksaan Kota Malang untuk dilakukan persidangan untuk mengetahui hukuman yang diberikan baik kurungan penjara atau denda. Pengawasan terhadap oknum juru parkir yang melakukan pungli di Kawasan bebas parkir seperti: minimarket, ruko, dll ini menjadi permasalahan yang sering dikeluhkan oleh masyarakat Kota Malang pungli ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga memiliki dampak negatif. Bagi masyarakat pungli menimbulkan beban finansial tambahan dan rasa tidak aman, karena tidak ada jaminan keamanan atau pertanggung jawaban resmi atas kendaraan yang diparkir. Dari perspektif pemerintah daerah, pungli menggerogoti potensi pendapatan asli daerah dari retribusi parkir resmi dan menciptakan ketidaktertiban dalam pengelolaan ruang publik. Lebih jauh lagi praktik ini dapat merusak citra kota dan mengurangi kenyamanan warga serta pengunjung.

Dishub juga sangat tegas dalam memberantas pungli di kawasan bebas parkir dengan memperketat patroli, dan penegakan hukum yang lebih ketat, serta mengedukasi masyarakat tentang bahaya adanya pungli. Dishub juga mengimbau kepada masyarakat untuk tidak memberikan uang kepada mereka, karena pungli merupakan praktik ilegal yang memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap masyarakat serta merugikan bagi pemerintahan Kota Malang, yang mana tindakan ini haruslah kita lawan bukan menjadi kebiasaan yang wajar. Pada akhirnya permasalahan praktik pungli di Kawasan bebas parkir dalam memberantas dibutuhkan sinergi pihak Dishub untuk lebih memperketat pengawasan serta penindakan pelaku juru parkir yang melakukan pungli, serta masyarakat juga membantu memberikan penolakan pemberian uang, dan aduan apabila ditemukan juru parkir yang melakukan pungli di Kawasan bebas parkir. Dengan ini masalah pungli di kawasan bebas parkir di Kota Malang segera teratasi.

Jadi pengawasan Dinas Perhubungan Kota Malang dengan melakukan patroli untuk menanggapi aduan masyarakat. Hal ini sangat membantu dalam melakukan pengawasan terhadap juru parkir yang melakukan pungli maupun juru parkir ilegal. Dari pihak Dishub juga berusaha untuk bisa menurunkan angka pungli serta juru parkir liar ataupun kasus mengenai parkir di Kota Malang, kami rasa pihak kami berusaha semaksimal mungkin bisa dilihat sudah turun jumlah kasusnya dari tahun sebelumnya. Walau masih belum terselesaikan sepenuhnya namun penurunan kasus pungli menjadi dampak yang bagus, serta kedepannya menjadikan Kota Malang yang aman serta bebas dari pungli. Pihak yang tekena dengan adanya pungli ini juga sangat menyayag kan adanya oknum yang melakukan hal tersebut dan berharap semoga bisa segera ditangani dengan baik oleh Dishub.

Berdasarkan teori dari Lawrence M. Friedman yakni mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum,

yakni struktur hukum (struktur of law), substansi hukum (substance of the law) dan budaya hukum (legal culture).¹⁰ Struktur hukum, menurut Lawrence M. Friedman, menggambarkan kerangka kelembagaan dan mekanisme operasional yang memastikan hukum dapat diterapkan, dijalankan, dan ditegakkan secara efektif dalam masyarakat.¹¹ Dalam Dinas Perhubungan telah tersusun dengan baik dan dibentuk sesuai dengan tugas serta tanggung jawab masing-masing sesuai Sebagai lembaga eksekutif, Dinas Perhubungan Kota Malang memiliki wewenang untuk menegakkan peraturan lalu lintas, seperti pengaturan zona parkir, pengawasan kelayakan angkutan umum, dan pelaksanaan sistem transportasi terpadu. Fungsi-fungsi ini merupakan bagian dari struktur hukum yang menjamin keberlangsungan sistem transportasi di kota tersebut. Namun, tantangan dalam penerapan hukum sering kali muncul, seperti pelanggaran lalu lintas, penggunaan jalan yang tidak sesuai aturan, dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kebijakan transportasi. Dalam hal ini, budaya hukum masyarakat Malang menjadi faktor penting yang memengaruhi keberhasilan fungsi struktur hukum Dinas Perhubungan. Dalam pembagian tugas serta wewenang di cantumkan pada Peraturan Walikota Nomor 71 tahun 2019 mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan.

Setiap bidang inti memiliki tugas serta tanggung jawab masing-masing, dan aparat hukum yang berada di dalamnya juga merupakan ahli hukum yang tentunya cakap akan hukum yang berlaku. Peneliti menemukan bahwasanya pihak Dishub selain menjalankan tugas dengan baik, mereka juga membantu sosialisasi hukum kepada masyarakat awam, agar menaatin peraturan hukum yang sudah dibuat, Karena tanpa adanya aparat hukum yang cakap dalam hukum tentunya akan menghambat masyarakat untuk taat terhadap hukum yang ada.

Untuk meningkatkan efektivitasnya, Dinas Perhubungan Kota Malang perlu memperkuat koordinasi dengan lembaga penegak hukum lainnya, seperti kepolisian, serta melakukan sosialisasi regulasi kepada masyarakat untuk membangun budaya hukum yang mendukung. Selain itu, reformasi kelembagaan, penggunaan teknologi cerdas dalam manajemen lalu lintas, dan pengawasan yang lebih transparan dapat menjadi langkah strategis untuk memastikan sistem hukum dalam bidang transportasi dapat berfungsi optimal. Dengan pendekatan ini, Dinas Perhubungan Kota Malang dapat mewujudkan layanan transportasi yang aman, nyaman, dan tertib, sejalan dengan prinsip-prinsip struktur hukum yang ideal. Selain itu hal ini bertujuan juga menjalankan sistem pengawasan terhadap pungutan liar berjalan dengan efisien serta tepat sasaran.

Substansi hukum merupakan komponen penting dari sistem hukum yang tidak dapat dipisahkan dari struktur kelembagaan dan budaya hukum setempat, sehingga setiap produk hukum yang dihasilkan Dinas Perhubungan Kota Malang dalam menjalankan tugas serta wewenangnya.¹² Dalam perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, substansi hukum Dinas Perhubungan Kota Malang merupakan wujud konkret dari kerangka regulasi dan norma yang mengatur dinamika transportasi di wilayah perkotaan, yang mencakup serangkaian produk hukum mulai dari Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, yang secara sistematis mengelola dan mengontrol berbagai aspek transportasi.

¹⁰ Lawrence M. Friedman, *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial*, The. Legal System: A Sosial Science Perspektive, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm. 24

¹¹ Friedman, Lawrence M. (2005). "The Legal System: A Social Science Perspective" (Edisi Revisi) hal 34

¹² The Legal System: A Social Science Perspective" (1975)

Dalam hal substansi hukum, seluruh tindakan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang didasarkan pada peraturan yang telah ditetapkan. Peraturan-peraturan tersebut dirancang untuk menjadi landasan hukum dalam menjalankan tugas serta tanggung jawab Dishub, sehingga semua kegiatan yang dilakukan memiliki dasar legal yang jelas. Dalam pelaksanaan tugasnya, Dishub Kota Malang memastikan bahwa segala aktivitasnya sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Malang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Retribusi Jasa Umum. Perda ini berfungsi sebagai pedoman utama bagi Dishub dalam mengelola retribusi dari layanan umum yang disediakan, seperti pengelolaan parkir, angkutan umum, dan fasilitas transportasi lainnya. Dengan menjalankan tugas berdasarkan peraturan ini, Dishub tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap hukum, tetapi juga berhasil membawa perubahan positif dibandingkan dengan kondisi sebelumnya. Pelaksanaan Perda ini telah menunjukkan hasil yang signifikan dalam meningkatkan kualitas layanan publik di sektor transportasi, sehingga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Kota Malang.

Dalam pelaksanaan tugasnya, kinerja Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang yang diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 71 Tahun 2019 telah menunjukkan peningkatan yang signifikan, khususnya dalam mengatasi masalah pungutan liar di sektor parkir. Berbagai Langkah telah dilakukan untuk memberantas praktik-praktik pungutan liar, sehingga penerapan peraturan dapat berjalan dengan lebih baik. Hal ini tidak hanya terlihat dari upaya pengawasan yang lebih ketat oleh Dishub, tetapi juga dari peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap aturan yang berlaku. Di lapangan, masyarakat umum sebagian besar telah menunjukkan sikap yang patuh dan mendukung pelaksanaan peraturan yang diberlakukan, yang mencerminkan adanya peningkatan kesadaran hukum di kalangan masyarakat.

Namun demikian, tantangan tetap ada, terutama terkait dengan oknum-oknum tertentu yang berusaha mencari celah dari kekosongan atau kelemahan dalam peraturan yang ada. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun peraturan telah diterapkan dengan cukup baik, masih diperlukan langkah-langkah tambahan untuk menutup celah hukum yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, Dishub perlu terus mengoptimalkan pengawasan di lapangan, memperkuat sistem hukum dengan revisi peraturan, dan meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan tugasnya. Selain itu, edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat harus dilakukan secara berkelanjutan untuk memperkuat kesadaran kolektif terhadap pentingnya mematuhi hukum dan menolak segala bentuk pungutan liar.

Berdasarkan teori budaya hukum Lawrence M. Friedman, budaya hukum pungutan liar di kawasan minimarket dapat dianalisis melalui perspektif kompleks yang melibatkan interaksi antara sikap, persepsi, dan praktik yang berkembang dalam konteks sosial-hukum masyarakat¹³. Budaya hukum pungutan liar di kawasan mini market mencerminkan kompleksitas persoalan hukum yang bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan menunjukkan permasalahan yang mendalam dalam sistem sosial dan serta peraturan. Praktik pungutan liar di lokasi tersebut pada dasarnya merupakan wujud dari budaya informal yang telah mengakar, di mana terdapat semacam kesepahaman yang tidak tertulis antara pelaku pungutan dan pemilik usaha, yang seringkali dipandang sebagai "biaya tak resmi" untuk melancarkan operasional bisnis. Serta ada beberapa pihak menjadi pendorong untuk melakukan penegakan hukum.

¹³ Friedman, Lawrence M. (1975). "The Legal System: A Social Science Perspective"

Karang Taruna, apabila diberikan tanggung jawab untuk mengelola parkir di bawah pengawasan Dinas Perhubungan, memiliki potensi besar untuk menjadi contoh dalam pengelolaan parkir yang profesional dan bebas dari praktik pungutan liar. Sebagai pengelola, Karang Taruna dapat menerapkan sistem parkir yang tertib dan sesuai aturan, misalnya dengan menggunakan tiket parkir resmi untuk setiap kendaraan, memastikan bahwa tarif parkir yang dikenakan mengikuti ketentuan yang berlaku, serta menyediakan layanan yang jelas dan transparan kepada para pengguna parkir. Hal ini tidak hanya memberikan kenyamanan bagi masyarakat, tetapi juga mencegah terjadinya pelanggaran hukum dalam pengelolaan parkir.

Selain itu, perhatian khusus perlu diberikan pada area tertentu seperti minimarket yang telah menyediakan fasilitas bebas parkir bagi pelanggan mereka. Di lokasi seperti ini, sangat penting bagi pengelola parkir untuk tidak memungut biaya parkir dari pengguna, karena hal tersebut melanggar hak pelanggan yang telah dijamin oleh pihak minimarket. Karang Taruna, sebagai pengelola, juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan para pemuda terkait pentingnya menghormati fasilitas gratis yang disediakan, sehingga tidak ada oknum yang mengambil keuntungan secara tidak sah dari hak yang diberikan pihak minimarket. Dengan pengelolaan yang baik, Karang Taruna dapat berperan tidak hanya sebagai pengelola parkir, tetapi juga sebagai agen perubahan yang mendukung terciptanya sistem transportasi dan pelayanan publik yang adil dan bertanggung jawab.

Dalam penegakan hukum pungutan liar, peran masyarakat tidak dapat diabaikan sebagai kekuatan sosial yang kuat dalam mendorong tegaknya peraturan dan memberantas praktik-praktik pungutan liar, khususnya terkait dengan fenomena pungutan liar di minimarket yang berada di Kawasan Universitas Islam Negeri Malang. Masyarakat telah menunjukkan kesadaran hukum yang semakin tinggi melalui keterlibatan aktif mereka dalam mengawasi dan mengungkap praktik-praktik ilegal, yang ditandai dengan keberanian mereka untuk tidak sekadar menjadi objek pasif, melainkan subjek kritis yang mampu mengambil tindakan yang lebih dalam memberantas pungutan liar. Cara yang dikembangkan oleh masyarakat mencakup pengawasan sosial yang inovatif, seperti menggunakan platform media sosial untuk menyalurkan dokumentasi kegiatan pungutan liar, yang dengan cepat dapat menarik perhatian publik dan mendorong proses hukum, serta secara langsung melakukan laporan kepada Dinas Perhubungan atau aparat penegak hukum lainnya, sehingga memungkinkan dilakukannya penindakan hukum secara cepat terhadap oknum-oknum yang terlibat dalam praktik penyimpangan tersebut.

Masyarakat resah terhadap pungutan liar karena menyadari hal tersebut merugikan pemerintah Kota Malang, mengurangi pendapatan daerah, dan menghambat pembangunan fasilitas yang seharusnya dibiayai oleh dana pemerintah. Dishub bergerak cepat apabila ada laporan dari masyarakat mengenai pungutan liar serta segera melakukan penindakan karena, pihak Dishub menyadari bawasnya pungli harusnya segera diselesaikan. Serta pihak Dishub juga komitmen untuk terus melawan pungutan liar yang merugikan masyarakat serta pemerintah Kota Malang. Jadi dalam melakukan tugas serta tanggung jawab Dinas Perhubungan melakukan dengan sesuai peraturan yang ada serta mereka memiliki komitmen yang kuat untuk mengatasi pungutan liar. Masyarakat juga menjadi peran penting dalam meberantas pungutan liar yang berada di Kota Malang dengan melaporkan kepada dinas terkait serta untuk tidak takut melawan apa bila terjadi pemaksaan terhadap oknum yang melakukan pungutan liar.

Kesimpulan

Implemntasi perda Kota Malang Nomor 1 tahun 2021 berjalan dengan baik serta pemasukan dari retribusi parkir ini sayang nya belum memenuhi targetnya yang mana jumlah nya terpaut dari realisasi nya karena masih adanya juru parkir illegal yang dia tidak menyertakan retibusinya terhadap pemerintah jadi jumlah yang telah di perkirakan tidak sesuai dengan apa yang terealisasikan. Bahwasanya Dishub selaku yang bertanggung jawab penuh atas pengelolahan tentang parkir ini telah berkerja sesuai dengan apa yang telah di tetapkan oleh pemerintah yang terdapat pada pasal 8 tahun 2016 tentang tugas dang wewenang Dinas Perhubungan Kota Malang, namun ada beberapa pyang belum di lakukan secara benar dan sesuai dengan peraturan yang telah di buat pemerinta untuk Dinas Perhubungan. Belum ada patokan yang baku terkait jumlah retribusi yang masuk ke pendapatan daerah Kota Malang meraka hanya menggunakan perkiraan saja bukan aturan baku mengani berapa persen yang masuk kepemerintahan. Bukan hanya perkiraan saja serta Masih kurang kesadaran dari juru parkir yang seenak nya sendiri menarik Tarik tidak sesuai dengan apa yang telah di cantumkan pada Perda Nomor 1 tahun 2021 tentang retibusi jasa umum, serta juru parkir yang belum mempunyai kartu tanda anggota (KTA).

Daftar Pustaka:

Abdurrahman Alhakim, Oryza Sativa MY “ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PUNGUTAN LIAR OLEH JURU PARKIR DI KOTA BATAM, INDONESIA”2021.

Amin Widjaja Tunggal, Manajemen Suatu Pengantar (Jakarta: Renika Cipta, 1993), 343.

Artikel ini telah tayang di SuryaMalang.com dengan judul 2 Pekan Terakhir, Tiap Hari 100 Motor Mahasiswa Baru Masuk Malang Via Jasa Kargo, <https://suryamalang.tribunnews.com/2023/08/21/2-pekan-terakhir-tiap-hari-100-motor-mahasiswa-baru-masuk-malang-via-jasa-kargo>.

Ashadi L. Diab, “Peranan Hukum Sebagai Social Control, Sosial Engineering, dan Social Welfare”, Jurnal al-adl,7, (Juli, 2014), 59

Azzalia Nahda Firdani “EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR TAHUN 2015 TERHADAP PUNGUTAN LIAR OLEH JURU PARKIR DI KOTA MALANG PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH.2020

Dr. Drs. H. Sejati Hono, S.H, M.Hum Ngudiyono “PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PUNGUTAN LIAR JURU PARKIR DI KOTA SEMARANG DITINJAU DARI ASPEK HAK ASASIMANUSIA”2020

Fata.Choiru. “Efektivitas Peraturan Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman (Studi Di Kantor Urusan Agama Bliming Kota Malang).” Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022.hal 56

Galang dharma jolia” PERAN PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM jurnal Trias Politika, Vol 5. No.2: 197 – 208 Ulfa Aprilia1 , Diah Ayu Pratiwi2 Oktober 2021 EFEKTIVITAS PENGAWASAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA

**BATAM PADA PUNGUTAN PARKIR LIAR DI JEMBATAN FISABILILLAH
DAN JEMBATAN NARASINGA BARELANG TAHUN 2019**

Lawrence M. Friedman, System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The. Legal System: A Sosial Science Perspektive, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm. 24

Lawrence M. Friedman, The Legal System: A Sosial Science Perspective, 16.

Mohamad Nur Yasin, Politik Hukum Ekonomi Syariah, 178

**PENANGGULANGAN MASALAH PUNGUTAN LIAR PARKIR DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Peraturan Dearah Kota Malang Nomor 1 tahun 2021 tentang retibusi jasa umum penganti dari Peratuan daerah Kota Malang nomer 3 tahun 2015

Peraturan Dearah Kota Malang Nomor 4 tahun 2019 tentang peraturan pajak Kota Malang.

Peraturan Walikota Malang nomor 71 tahun 2019 tentang tugas serta wewenag Dinas Perhubungan Kota Malang

Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, Hukum Adat Indonesia, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005), 321

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.